
Pandangan Islam Terhadap Transplantasi Anggota Badan

Hamra Afroh¹, Siti Nazwa Aulia Divayanti², Aulia Mufida³
Universitas Lambung Mangkurat^{1,2,3}.

¹Email: hamraaseff@gmail.com, ²Email: sitinazwaauliad@gmail.com, ³Email: auliamufida8@gmail.com

Abstract. *In this modern era full of progress, there are many new breakthroughs in various aspects, especially in the realm of medicine. Various kinds of issues that attract attention from various circles. The purpose of the research is to deepen and clarify the legal opinion as well as the basic principles, process, and positive impact of limb transplantation on others. The other purpose of the research is to prove the perspective in the Qur'an related to limb transplantation as an effort to understand more about the issue. The method used in this research is through a normative approach to analyze the organ transplant law based on primary and secondary legal sources. Transplantation has been allowed or legalized based on the law, the Law and the scholars through investigation in the form of analysis of the data obtained from the existing problem. The results of the analysis show that in emergency situations, transplantation is legally allowed as long as the donor does not feel harmed, but in terms of commercialization, limb transplantation is still not allowed.*

Keywords: *Organ Transplant, contemporary jurisprudence.*

Abstrak. Di era modern yang penuh kemajuan ini, terdapat banyak sekali terobosan baru dalam berbagai aspek terutama dalam ranah kedokteran. Berbagai macam isu yang menarik perhatian dari berbagai kalangan. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk memperdalam serta memperjelas pendapat hukum serta prinsip-prinsip dasar, proses, dan dampak positif dari hasil *transplantasi* anggota badan terhadap orang lain. Adapun tujuan lain dari penelitian untuk membuktikan perspektif dalam Al Qur'an terkait dengan *transplantasi* anggota badan sebagai usaha untuk memahami lebih dalam isu tersebut. Metode yang diaplikasikan pada riset ini ialah melalui pendekatan normatif untuk menganalisis Undang-Undang *transplantasi* anggota tubuh berdasarkan sumber hukum primer maupun sekunder. *Tranplantasi* telah diperbolehkan atau dilegalkan berdasarkan hukum, Undang-Undang dan para ulama melalui penyelidikan berupa analisis terhadap data-data yang di dapatkan dari masalah yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, tindakan *transplantasi* diperbolehkan secara hukum selama pendonor tidak merasa dirugikan, namun dalam hal komersialisasi, *transplantasi* anggota tubuh tetap tidak diperbolehkan.

Kata kunci: Transplantasi Organ, Fikih Kontemporer.

1. LATAR BELAKANG

Hukum Islam adalah kumpulan hukum yang berupa larangan dan anjuran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian disampaikan melalui utusan sang pencipta agar diterapkan manusia dalam kehidupannya sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan perdamaian dunia di masa depan. Dalam arti luas, hal ini bukan menggambarkan hubungan antar pencipta dengan yang diciptakannya, namun juga hubungan dan tindakannya terhadap lingkungan. Seiring perkembangan globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami perkembangan menjadi semakin canggih dan cepat. Banyaknya perubahan yang terjadi, mengantarkan manusia menemukan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan terutama khususnya dalam bidang kesehatan. Salah satu penemuan yang telah dicapai dalam bidang kesehatan adalah *transplantasi* anggota tubuh manusia.

Pada zaman dahulu, hukum mengenai asal usul *transplantasi* anggota tubuh banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pendirian mengenai tindakan

transplantasi anggota tubuh manusia dari hewan, tubuh sendiri, sesama manusia, dan organ buatan yang menyebabkan perbedaan tersebut atau benda yang menyerupai dan diasalkan dari individu – Individu yang sudah tiada.

Tujuan *transplantasi* organ agar menghilangkan penyakit, atau setidaknya meringankan perasaan sakit yang dialami orang lain, dan meningkatkan vitalitas. Di sisi lain, transplantasi dapat menimbulkan banyak masalah dari sudut pandang hukum dan etika.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Transplantasi

Tujuan *transplantasi* organ ialah meningkatkan kesehatan dengan menukar sebagian atau seluruh organ pasien dari donor ke penerima. Kata "transplant" dalam bahasa Inggris sebenarnya berarti "memindahkan dari satu tempat ke tempat lain," yang merupakan asal muasal istilah "*transplantasi*". Transplantasi merupakan prosedur medis dimana sel, jaringan, atau anggota tubuh yang di transplantasikan melalui individu (donor) dipindahkan pada individu lain (penerima) untuk menggantikan maupun memperbaiki organ yang sudah tidak berfungsi kembali. Transplantasi anggota tubuh merupakan prosedur medis dimana anggota tubuh (seperti tangan, kaki, atau lengan) di transplantasikan dari satu orang ke orang lain. Prosedur ini biasanya terjadi dikarenakan anggota tubuh yang hilang akibat kecelakaan, cacat bawaan, atau penyakit tertentu. Transplantasi ialah cara paling baik agar menyelamatkan organ atau jaringan seseorang yang telah rusak atau berpenyakit dengan menggantinya dengan organ atau jaringan sehat dari orang lain. Transplantasi anggota badan memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar Islam, khususnya terkait dengan penghormatan terhadap kehidupan manusia, kehalalan sumber organ, dan kehormatan tubuh. Al-Quran dan Hadits menjadi sumber utama dalam merumuskan pandangan Islam terhadap transplantasi anggota badan. Prinsip "menjaga kehidupan" (*hifz al-nafs*) menjadi landasan utama dalam memperbolehkan transplantasi sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, sumber organ harus halal, diperoleh dari donor yang telah meninggal dunia dengan persetujuan keluarga, dan proses transplantasi harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan profesional. Aspek sosial dan kemanusiaan juga mendapat perhatian, dengan menekankan pentingnya saling membantu dan berbuat baik kepada sesama. Transplantasi anggota badan dibenarkan dalam Islam jika dilakukan dengan niat yang baik dan tidak melibatkan eksploitasi atau komersialisasi organ tubuh manusia. Aspek spiritual juga menjadi pertimbangan, dengan menekankan bahwa jiwa manusia merupakan anugerah dari Allah SWT dan transplantasi hanya merupakan upaya untuk memperbaiki fungsi tubuh.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai beberapa aspek, Islam secara umum mendukung transplantasi anggota badan sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa dan meningkatkan kualitas hidup, dengan syarat dan batasan yang telah disebutkan. Kajian ini menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual yang dianutnya.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang diaplikasikan pada riset ini ialah dengan melalui pendekatan normatif untuk menganalisis Undang-Undang *transplantasi* anggota tubuh berdasarkan sumber hukum primer maupun sekunder. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang suatu permasalahan dari sudut pandang islam dan dari sudut pandang undang-undang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transplantasi Dalam Pandangan Hukum Islam

Transplantasi anggota badan termasuk isu yang muncul pada zaman sekarang di era modern ini, isu ini belum muncul pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sehingga hukum dalam buku-buku fiqih terdahulu tidak tercantumkan untuk isu ini. Transplantasi anggota badan merupakan kemajuan pesat dalam dunia medis yang menawarkan harapan baru bagi pasien dengan organ yang rusak atau gagal. Namun, di tengah perkembangan teknologi yang pesat, muncul pertanyaan etis dan hukum yang perlu dikaji, terutama dalam konteks agama. Islam, sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, memiliki pandangan yang komprehensif terhadap transplantasi anggota badan. Dalam Islam, menjaga kehidupan manusia merupakan prinsip fundamental. Menurut Al-Quran, “Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayangmu.” (QS. An-Nisa: 29). maka, transplantasi anggota badan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup seseorang dianggap diperbolehkan dalam Islam. FCNA menilai bahwa transplantasi organ diperbolehkan secara moral dari sudut pandang hukum dan etika Islam. Namun, terdapat beberapa syarat dan batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, sumber organ harus halal. Dalam Islam, organ tubuh manusia hanya dapat diambil dari donor yang telah meninggal dunia dengan persetujuan keluarga. Pengambilan organ dari orang yang masih hidup dilarang, kecuali dalam kasus darurat dan dengan persetujuan donor. Kedua, proses transplantasi harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan profesional. Ketiga, transplantasi harus dilakukan dengan cara yang aman dan tidak membahayakan kesehatan penerima. Keempat, transplantasi harus dilakukan dengan niat yang baik, yaitu untuk

menyelamatkan jiwa dan meningkatkan kualitas hidup. Pandangan Islam terhadap transplantasi anggota badan juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan. Islam mengajarkan pentingnya saling membantu dan berbuat baik kepada sesama. Oleh karena itu, transplantasi anggota badan yang dilakukan dengan niat untuk membantu orang lain dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibenarkan dalam Islam. Namun, penting untuk menghindari eksploitasi dan komersialisasi organ tubuh manusia. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan integritas tubuh manusia. Oleh karena itu, transplantasi anggota badan harus dilakukan dengan cara yang menjaga kehormatan dan integritas tubuh donor dan penerima. Penggunaan organ tubuh manusia hanya untuk tujuan penelitian atau komersial dilarang dalam Islam. Dalam konteks transplantasi anggota badan, Islam juga mempertimbangkan aspek spiritual. Islam mengajarkan bahwa jiwa manusia merupakan anugerah dari Allah SWT. Oleh karena itu, transplantasi anggota badan tidak boleh dilihat sebagai upaya untuk mengubah atau mengganti jiwa manusia. Transplantasi hanya merupakan upaya untuk memperbaiki fungsi tubuh dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai beberapa aspek transplantasi organ. Misalnya, mengenai penggunaan organ tubuh manusia dari donor yang meninggal dunia akibat bunuh diri atau kecelakaan. Namun, secara umum, Islam mendukung transplantasi anggota badan sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa dan meningkatkan kualitas hidup, dengan syarat dan batasan yang telah disebutkan di atas. Transplantasi anggota badan merupakan salah satu contoh bagaimana Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual yang dianutnya. Dengan memahami pandangan Islam yang komprehensif terhadap transplantasi anggota badan, kita dapat mengambil manfaat dari kemajuan medis ini di ikutsertakan dengan pertanggung jawaban serta sesuai terhadap aturan yang ada. Dulu, kita banyak mendengar istilah kanibalisme yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, namun kini kita melihatnya digunakan dalam transplantasi organ manusia, dimulai dari eksperimen terkenal yang dilakukan oleh Christian Bernard, seorang spesialis transplantasi asal Afrika Selatan.

Transplantasi dalam Pandangan Undang-Undang

Transplantasi anggota tubuh merupakan salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit tertentu dalam ilmu kedokteran. Dalam undang-undang Indonesia transplantasi anggota badan diperbolehkan tetapi tidak dengan jual beli anggota tubuh. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 64 mengatur "pemberian obat maupun alat kesehatan, transplantasi organ atau transplantasi sebagian organ, dan perombakan serta rekonstruksi tubuh manusia diperbolehkan untuk tujuan kesehatan."¹¹ Ayat ke-2 dan ke-3

mengakui bahwa tindakan ini dapat diperbolehkan setelah diakhiri. Pasal 65, yang terdiri dari "ayat ke-1" yang mengharuskan orang yang melakukan transplantasi dan fasilitas yang menyediakan layanan harus memenuhi standar yang ditetapkan, ayat ke-2 yang berkaitan dengan kesehatan donor maupun tujuan transplantasi, dan ayat ke-3 yang menentukan waktu serta prosedur transplantasi dalam peraturan pemerintah.11 Ayat 66 mengatur bahwa "produk diwajibkan aman lalu berfungsi sebelum ditransplantasikan." Ayat 67, yang diawali dengan frasa "setiap orang yang masuk, masuk ke dalam tubuh, dan memasuki fasilitas pelayanan kesehatan harus mematuhi standar." Ayat ke-2 syarat dan latar ayat ke-1 diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 192 mengatur bahwa "apabila ada orang perseorangan yang aktif melakukan perdagangan organ tubuh, maka perusahaan tersebut dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 selama-lamanya 10 tahun."

5. KESIMPULAN

Perspektif Islam terhadap transplantasi organ manusia bersifat kompleks dan dinamis, berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan etika kedokteran. Transplantasi organ adalah prosedur medis kompleks yang menimbulkan banyak masalah etika dan hukum Islam memiliki prinsip yang memandu pembuatan undang-undang terkait transplantasi organ. Namun demikian, masih diperlukan pengembangan undang-undang dan etika kedokteran untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan saat ini. Meski tidak ada larangan yang pasti pada Al-Qur'an atau Hadits, namun para memiliki pendapat berbeda, terutama mengenai asal usul organ dan tata cara transplantasi. Banyak ulama fiqih yang ikut serta, antara lain sekitar. Ulama Mazhab Hansha, Ulama Mazhab Mulkiyya, Ulama Mazhab Shifiyya, Ulama Mazhab Hanbali, dan Ulama Mazhab Zaydia. Masyarakat berpendapat bahwa dalam kondisi *Sharshrat* diperbolehkan menggunakan organ tubuh manusia sebagai obat. Syaratnya adalah harus diperhatikan persetujuan para ahli waris dan bila ada wasiat orang yang meninggal maka persetujuan itu diakui. Menurut Jumhur Ulama, pencangkokan diperbolehkan karena alasan khusus bahwa seluruh hak jenazah selama hidup juga merupakan hak pemiliknya untuk mewarisi organ tubuhnya sebelum meninggal. Menurut Dewan Fatwa Internasional, dalam kondisi *Charshalat*, transplantasi organ vital manusia diperbolehkan, tetapi jual beli tidak diperbolehkan. Ulama Hisbah Persis mengesahkan transplantasi organ vital manusia pada sidang pertama yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 15 April 1990. Menurut pemahaman Madzhab Ulama yang tidak memperbolehkan pencangkokan organ vital pada tubuh manusia, dan khususnya menurut pemahaman kalangan Muzaqara al-Azhar, tidak diperbolehkannya donor kornea dari satu orang ke orang lain. Karena alasan khusus bahwa

mengambil atau melubangi mata seseorang dan memberikannya kepada orang lain adalah haram, maka haram juga mendonasikan sesuatu yang bukan milik orang tersebut. Sebagian ulama mazhab Hanfi, sebagian ulama mazhab Muliki, dan sebagian ulama mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa organ tubuh manusia hendaknya diperlakukan sama seperti ketika masih hidup. Meskipun transplantasi diharamkan, khusus pada orang yang sudah meninggal. Jika kematian tersebut untuk tujuan amal yang ditujukan agar menolong individu yang kesulitan, maka transplantasi diperbolehkan dari sudut pandang hukum Islam, selama jenazah yang meninggal tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan. Alasannya adalah bahwa para ulama sepakat dengan qaida fiqih selama tidak ada bahaya baik bagi pemberi maupun penerimanya, dan bahwa “donor organ dapat meringankan kesulitan (yang dialami oleh manusia).” Hal ini karena dinyatakan. Undang-undang tidak memperbolehkan bunuh diri sampai seseorang meninggal dunia, karena sama saja dengan bunuh diri yang termasuk dalam kategori dosa berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2017). Transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif hukum Islam. *Journal of Islamic Medical Ethics*, 5(2), 123-135.
- Ali, M. A. (1996). Islamic ethics of organ transplantation and brain death. *Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation*, 7(2), 109-114.
- Angelika, M., Firmansyah, Y., Sylvana, Y., & Wijaya, H. (2021). Transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Medika Hutama*, 2(2), 524-532.
- Baradero, et al. (2008). *Keperawatan perioperatif: Prinsip dan praktik*. Jakarta: EGC.
- Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2016). *Fiqh kesehatan: Permasalahan aktual dan kontemporer* (Cet. I). Bandung: Pustaka Setia.
- Darussalam, S. (2015). Transformasi hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga*, 2(1).
- Ebrahim, A. F. M. (2007). *Fikih kesehatan: Kloning, euthanasia, darah, transplantasi organ, dan eksperimen pada hewan* (Cet. I). Jakarta: IKAPI.
- Khan, A. (2020). The ethical implications of organ transplantation in Islam. *Journal of Medical Ethics*, 46(3), 200-205.
- Padela, I. A., & Auda, J. (2020). The moral status of organ donation and transplantation within Islamic law: The Fiqh Council of North America’s position. *Transplantation Direct*, 6(3).
- Radjab, S. (2011). *Syariat Islam dalam negara hukum* (Cet. I). Alauddin University Press.

Rahman, F., & Ibrahim, M. (2018). Perspektif xenotransplantasi ditinjau dari hukum Islam. *International Journal of Islamic Medicine*, 12(1), 45-58.

Simbolon, M. V. (2013). Transplantasi organ tubuh terpidana mati. *Lex et Societatis*, 1(1), 138-147.